



**IDX**

Indonesia Stock Exchange  
Bursa Efek Indonesia

**PENGUMUMAN**  
**PT Indonesia Pondasi Raya Tbk (IDPR)**  
**Tercatat di Papan: Utama**  
**No. Peng-P-00248 /BEI.PP3/12-2015**  
*(dapat dilihat di website : <http://www.idx.co.id>)*

PT Bursa Efek Indonesia dengan ini mengumumkan hal-hal sebagai berikut :

1. PT Bursa Efek Indonesia melalui surat No. S-06620/BEI.PNG/12-2015 tanggal 3 Desember 2015, telah menyetujui Pencatatan Efek PT Indonesia Pondasi Raya Tbk.
2. Keterangan Efek yang akan dicatatkan adalah sebagai berikut :

<b>Jumlah Saham:</b>	<b>2.003.000.000 saham</b>
▪ Saham Pendiri	▪ 1.700.000.000 saham
▪ Penawaran Umum	
- Masyarakat	▪ 301.925.300 saham
- Program ESA	▪ 1.074.700 saham
Nilai Nominal Saham	Rp100,- per saham
Harga Penawaran Umum Perdana	Rp1.280 per saham
Papan Pencatatan Saham	Papan Utama
Tanggal Pencatatan Saham	10 Desember 2015
Tanggal Mulai Perdagangan Saham	10 Desember 2015
Kode Perdagangan Saham Perseroan	<b>IDPR</b>

3. Perseroan melaksanakan Program Penjatahan Saham untuk Karyawan (“ESA”) dengan hasil sebesar 0,35% dari jumlah yang ditawarkan dalam Penawaran Umum atau sebesar 1.074.700 saham. Saham ESA tersebut diberlakukan masa *lock-up* selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung setelah Pernyataan Pendaftaran Efektif.
4. Perseroan tidak berencana mengeluarkan atau mencatatkan saham lain dan/atau efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah pernyataan pendaftaran dinyatakan efektif oleh OJK.
5. Transaksi peningkatan modal Perseroan yang dilakukan oleh Manuel Djunako dan Hanah Tandean melalui kapitalisasi laba ditahan berdasarkan Akta No. 369 /2015 dan Akta No. 111/2015 termasuk dalam transaksi perolehan saham baru dengan harga perolehan sebesar harga nominal yaitu Rp100 (seratus Rupiah) per saham (yang lebih rendah dari pada harga saham penawaran umum perdana saham ini), dan dilakukan dalam jangka waktu 6 bulan sebelum Pernyataan Pendaftaran kepada OJK sesuai Peraturan Nomor IX.A.6. Dengan demikian Manuel Djunako dan Hanah Tandean sesuai dengan Peraturan No.IX.A.6, dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh saham Perseroan yang diperoleh dalam jangka waktu 6 bulan sebelum Pernyataan Pendaftaran kepada OJK tersebut sampai dengan 8 bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif.



**IDX**

Indonesia Stock Exchange  
Bursa Efek Indonesia

Demikian untuk diketahui.

8 Desember 2015

**Goklas Tambunan**

Kepala Divisi Penilaian Perusahaan



**IDX**

Indonesia Stock Exchange  
Bursa Efek Indonesia

**Eko Siswanto**

Kepala Divisi Operasional Perdagangan

Tembusan:

1. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan;
2. Yth. Direktur Pengawasan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
3. Yth. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa, Otoritas Jasa Keuangan;
4. Yth. Direksi PT Indonesia Pondasi Raya Tbk;
5. Yth. Direksi PT Yuanta Securities Indonesia (Penjamin Pelaksana Emisi Efek);
6. Yth. Direksi PT Minna Padi Investama Tbk (Penjamin Pelaksana Emisi Efek);
7. Yth. Direksi PT Raya Saham Registra (BAE);
8. Yth. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
9. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
10. Yth. Dewan Komisaris PT Bursa Efek Indonesia;
11. Yth. Direksi PT Indonesian Capital Market Electronic Library.